**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)**
**BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR**
**DENGAN**
**PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN LUWU TIMUR**
**TENTANG**

**SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF, EDUKASI KEPEMILUAN, DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGAWASAN PEMILU**

**Nomor : 0013/PM.04/K.SN-10/08/2026**
**Nomor :**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Malili, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Pawennari. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Rudiansyah. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di BTN Wija Virgo, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, dalam hal ini, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, transparan, berintegritas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, diperlukan sinergi antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dengan insan pers sebagai salah satu unsur penting dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Partisipatif, Edukasi Kepemiluan, dan Penyebarluasan Informasi Pengawasan Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun sinergi dan komunikasi dalam rangka penyebarluasan informasi kepemiluan serta penguatan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan dan demokrasi;
b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
c. memperluas penyebarluasan informasi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu;
d. mendorong pemberitaan yang edukatif, faktual, berimbang, dan bertanggung jawab mengenai kepemiluan;
e. mendukung upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
f. membangun komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dengan insan pers; dan
g. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu.

## RUANG LINGKUP KERJA SAMA

### Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi

a. penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan dan pengawasan Pemilu;
b. publikasi kegiatan dan program Bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
c. edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam Pemilu;
d. penguatan pengawasan partisipatif melalui pemberitaan dan informasi publik;
e. pencegahan penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait Pemilu;
f. peningkatan literasi politik kepemiluan masyarakat;
g. pelaksanaan konferensi pers, dialog, diskusi, talkshow, wawancara, dan kegiatan jurnalistik lainnya;
h. peningkatan kapasitas insan pers dalam memahami isu dan regulasi kepemiluan; dan
i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

BENTUK KEGIATAN

Pasal 3

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. publikasi dan pemberitaan kegiatan pengawasan Pemilu;
b. sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat;
c. dialog publik mengenai pengawasan Pemilu;
d. pelaksanaan media gathering;
e. konferensi pers dan penyampaian informasi publik;
f. diskusi atau forum bersama antara Bawaslu dan insan pers;
g. penyebarluasan informasi pencegahan pelanggaran Pemilu;
h. peningkatan kapasitas dan pemahaman jurnalistik mengenai kepemiluan;
i. penyebarluasan informasi mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu; dan
j. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA Berhak :**
   a. menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan publikasi;
   b. memperoleh dukungan dalam penyebarluasan informasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif; dan
   c. memperoleh ruang komunikasi dengan insan pers dalam rangka memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

(2) **PIHAK PERTAMA berkewajiban:**
   a. memberikan informasi yang akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan;
   b. memfasilitasi kegiatan edukasi kepemiluan bagi insan pers sesuai kebutuhan;
   c. memberikan informasi mengenai program pencegahan dan pengawasan Pemilu;
   d. menjaga keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. menjaga independensi serta profesionalitas dalam pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak:
   a. memperoleh informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan program Bawaslu yang bersifat terbuka untuk publik;
   b. memperoleh akses komunikasi dengan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan kegiatan jurnalistik; dan
   c. memperoleh edukasi dan informasi mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat secara faktual, berimbang, dan bertanggung jawab;
b. mendukung edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif;
c. membantu meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat melalui pemberitaan;
d. mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan;
e. melakukan verifikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan isu kepemiluan sebelum dipublikasikan;
f. turut mendukung upaya pencegahan penyebaran berita bohong, disinformasi, dan misinformasi terkait Pemilu; dan
g. menjaga independensi dan profesionalitas dalam melaksanakan kerja sama.

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 6

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan
a. prinsip:
b. independensi;
c. profesionalitas;
d. keterbukaan;
e. transparansi;
f. akuntabilitas;
g. objektivitas;
h. kesetaraan;
i. kepentingan publik; dan
j. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik masing-masing PIHAK.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti melalui kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
(2) Setiap kegiatan dapat dituangkan dalam rencana kerja, perjanjian kerja sama, berita acara, atau dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Pelaksanaan kegiatan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi independensi, objektivitas, dan kebebasan pers.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran masing-masing.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan perbaikan dan pengembangan kerja sama selanjutnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil kesepakatan bersama..

| | |
|---|---|
| **PIHAK PERTAMA**<br>Badan Pengawas Pemilu<br>Kabupaten Luwu Timur | **PIHAK KEDUA**<br>Persatuan Wartawan Indonesia<br>Kabupaten Luwu Timur |
| **PAWENNARI**<br>Ketua | **RUDIANSYAH**<br>Ketua |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu Timur